

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

2023

PERWAL NO. 20, BERITA DAERAH 2023/ NO. 20, 367 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda Nomor 8 tahun 2022; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020..
 - Dalam Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi Kebijakan Akuntansi.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 9 Maret 2023;
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang.